



## PUTUSAN

Nomer 66/Pdt.G/2016/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai pada tingkat banding  
telah memutuskan perkara antara;

**Novalena binti Rustam**, beralamat di Permata Hijau Blok Jl-36 RT.008, RW.

001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Honoratus S. Huar Noning, S.H., M.H., Andrios Insan Pranowo, S.H., Rachmat Widodo, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HSAP & Rekan yang berkantor di Perkantoran Graha Buana Jl. Dr. Saharjo, No 210A, Blok D3, Menteng Dalem, Tebet, Jakarta Selatan 12870 sesuai dengan surat kuasa khususnya tertanggal 15 April 2015 yang tercatat pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan No 388 / Pdt.G / V/2015 tanggal 04 Mei 2015 akan tetapi yang memperpanjang kartu tanda anggota Advokatnya setelah masanya habis adalah Rachmat Widodo, S.H., dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding,

melawan

**Chairul Anhar bin Muslim**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Permata Hijau Blok Jl-36, RT.008, RW. 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Syuratman Usman, S.H., Rojikin, S.H., dan Sigit Pambudi, S.H., Para Advokat dari

Halaman 1 dari 11 halaman Put no 66/Pdt.G/2016/PTA JK



Law Office “ Syuratman Usman,SH & Partners “ yang  
berkantor di Komplek Gudang Peluru Blok M 298,Tebet,  
Jakarta Selatan sesuai dengan surat kuasa khususnya  
tertanggal 23 Mei 2015 yang tercatat pada kepaniteraan  
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor  
460/Pdt.GA/2015 tanggal 25 Mei 2015, dahulu sebagai  
Tergugat sekarang Terbanding,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Jakarta Selatan No 1211/Pdt.G/2015/ PA JS, tanggal 21 Maret 2016  
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, dengan  
mengutip amarnya sebagai berikut;

#### **Dalam Provisi**

Menyatakan menolak gugatan Penggugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga  
putusan ini diucapkan sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam  
belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding/Penggugat melalui  
kuasa hukumnya Rahmad Widodo SH, dan kawan-kawan dari Kantor HSAP  
& Rekan yang beralamat di Gedung Gajah Unit ABC Lantai 3 BV, Jalan Saharjo  
No 111 Tebet, Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan banding pada  
tanggal 1 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding  
No 1211/Pdt.G/2015/PA.JS , tanggal 1 April 2016 yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, selanjutnya .Permohonan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada Terbanding yang dahulu Tergugat pada tanggal 8  
April 2016;

Halaman 2 dari 11 halaman Put no 66/Pdt.G/2016/PTA JK



Bahwa permohonan banding tersebut, setelah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, selanjutnya Terbanding melalui kuasa hukumnya Suratman Usman SH dkk dari Law Office Syuratman Usman SH & Partners yang berkantor di gedung peluru Blok M 298, Tebet, Jakarta Selatan, sesuai dengan surat kuasa Khususnya tertanggal 23 Mei 2015 yang tercatat pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan No 460/Pdt.GA/2015 tanggal 25 Mei 2015 sebagai Tergugat.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 1211/Pdt.G/2015/PA JS, tanggal 08 Agustus 2016. Sedangkan Terbanding setelah diberitahu untuk melakukan inzage dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selatan No 1211/Pdt.G/2015/PA JS, tanggal 20 Juni 2016 dan kemudian Terbanding melalui kuasa hukumnya telah melakukan inzaage pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 ;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah di daftar dalam register banding di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No 66/Pdt.G/2016/PTA Jk. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W9-A/1593/HK..05/8/2016 tanggal 26 Agustus 2016.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding a quo terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 1211/Pdt.G/2015/PA JS, tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H. tersebut, oleh Penggugat sekarang Pembanding dalam waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, untuk peradilan luar Jawa dan Madura, maka permohonan banding

Halaman 3 dari 11 halaman Put no 66/Pdt.G/2016/PTA JK



Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa telah ternyata dalam sidang-sidang yang dilakukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang keduanya telah diupayakan damai, bahkan majelis hakim telah memerintahkan serta mendamaikan kedua belah pihak untuk berdamai, agar tidak terjadi perceraian dan rukun kembali sebagai suami isteri, serta tidak terjadi perselisihan tentang hadhanah dan harta bersama dengan menunjuk mediator Drs Saifuddin, MH untuk mendamaikannya, baik langsung kepada pihak Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat, serta melalui kuasa hukumnya. Oleh krena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menganggap upaya perdamaian tersebut secara hukum telah dianggap cukup, apalagi Pembanding /Penggugat sebagai isteri tetap pada pendiriannya akan bercerai dan tidak bersedia lagi berumah tangga lagi dengan Terbanding/Tergugat sebagai suami;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah meneliti serta mempelajari dengan seksama atas berkas perkara dan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam perkara No 1211 / Pdt.G / 2015/PA JS, tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H.yang diantaranya terdiri dari Salinan Putusan , Berita Acara Sidang dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat, maka dengan ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas putusan No 1211 / Pdt.G / 2015 / PA JS, tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H.yang telah menafikan ketentuan hukum terkait perkawinan/pernikahan jelas merupakan suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum sehingga alih-alih penegakan hukum dan keadilan di pengadilan tingkat pertama justru mencedarai rasa keadilan karena terlalu formalistic, mengabaikan kepatutan sehingga selain tidak memberikan

Halaman 4 dari 11 halaman Put no 66/Pdt.G/2016/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum dan tidak menyelesaikan permasalahan keluarga juga akan menimbulkan ekses-ekses baru konflik yang lebih berkepanjangan tanpa kepastian hukum ;

**Menimbang bahwa** amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1211/Pdt.G/2015/PA JS, tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H.a quo menurut hemat Pembanding/Penggugat merupakan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu harus dibatalkan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;

**Menimbang bahwa** alasan tersebut dapat dibenarkan karena terdapat kekeliruan dan kehilafan yang nyata dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang bahwa** majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat bahwa dengan bukti duplikat akte perkawinan yang disampaikan Penggugat tidak bersama aslinya dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti, yang mengakibatkan hubungan perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak dapat dinyatakan adanya perkawinan yang sah. Dengan demikian alasan pertimbangan seperti tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak dapat membenarkan, sehingga menjadikan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 1211/Pdt.G/2015/PA JS, tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H ;

**Menimbang bahwa** menurut keterangan Pembanding/Penggugat sebagai isteri duplikat akte nikah/perkawinan hanya satu (asli) dan itupun dikuasai oleh Tergugat sebagai suami, dan karena suaminya tidak bersedia cerai, dapat diamsusikan duplikat asli tidak akan di sampaikan ke Pengadilan Agama sebagai bukti, agar bukti nikah tidak memiliki legal standing, kemudian dalam memori banding Pembanding/Penggugat menyampaikan bukti lagi copi duplikat buku nikah yang tanggalnya berbeda dengan yang

Halaman 5 dari 11 halaman Put no 66/Pdt.G/2016/PTA JK





disampaikan di pengadilan tingkat pertama. Hal ini membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat meminta lagi duplikat akte nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat.;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terbanding/Tergugat telah mengakui sebagai suami Pembanding/Penggugat dan kebalikannya Pembanding/Penggugat juga mengakui sebagai isterinya serta dalam perkawinannya telah diakui pula telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama (1) Putri Charlena perempuan lahir 3 Maret 1994, (2). Hasanah Indah Cherlena perempuan lahir 8 Januari 1996 dan (3) Arif Ahan Danu laki-laki lahir 17 September 1999, demikian juga Terbanding/Tergugat juga mengakui ia telah memberikan nafkah kepada Pembanding/Penggugat sebagai isterinya setiap bulan Rp 30 000 000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai bulan Februari 2015, Hal ini membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah terjadi perkawinan Bahkan selain itu Terbanding/Tergugat dalam jawaban juga telah mengakui telah melangsungkan pernikahan dengan Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 Oktober 1993 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, sekalipun buku Nikah/kutipan akte nikah No KK.03.02/PW.01.35.2011, tidak diperlihatkan dalam persidangan, tetapi Pembanding/Penggugat mengajukan copi duplikat akte nikah Nomor a quo tetapi tidak ditunjukan aslinya di persidangan, dan Terbanding /Tergugat tidak membantahnya. maka secara de facto Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa legalitas perkawinan juga dapat didasarkan praktek hukum dalam masyarakat atau hukum kebiasaan/adat dalam hukum Islam disebut " al- adat al-mukhakamah". Bahkan perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat selain berdasarkan akte nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat (keterangan langsung dipersidangan Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat). Selain itu dalam hukum adat/kebiasaan telah terjadi perkawinan dan

Halaman 6 dari 11 halaman Put no 66/Pdt.G/2016/PTA JK



senyatanya sesuai hukum, bahkan telah diakui keabsahannya menurut hukum, secara sosiologis perkawinan tersebut telah diakui oleh masyarakat atau lingkungannya, dan mereka telah hidup dalam satu rumah bertahun-tahun, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan di atas ;

**Menimbang** bahwa tujuan pokok hukum Islam adalah kehidupan manusia di dunia untuk mendapatkan kemaslahatan oleh karena itu bagaimana perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993, oleh majlis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan bukti copi duplikat yang tidak dengan aslinya dikesampingkan, dengan akibat hukum perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dianggap tidak sah. Hal ini akan menimbulkan madharat (tidak maslahat) seseorang khususnya Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta anak keturunannya. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 1211 / Pdt.G / 2015 / PA JS, tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H, yang mengenyampingkan bukti copi duplikat yang tidak disertai aslinya, dianggap perkawinan Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat tidak sah, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 1211 / Pdt.G/2015 / PA JS, tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H harus dibatalkan ;

**Menimbang** bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 1211/Pdt.G/2015/PA JS, tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini ;

**Menimbang** bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebagai suami isteri mempunyai legal standing, maka Pembanding/Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo, sehingga dengan sendirinya Pembanding/Penggugat memiliki kapasitas dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman Put no 66/Pdt.G/2016/PTA JK



Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama serta Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 1211/Pdt.G/2015/PA JS. Tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H. serta berita acara sidang yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta alat bukti dari kedua belah pihak, baik dari pihak Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara telah terbukti adanya hubungan suami-isteri antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, maka berdasarkan fakta-fakta kejadian dipersidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbukti bahwa hubungan suami-isteri Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah terjadi tidak harmonis, dengan bukti bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sebagai isteri telah pisah rumah, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung No 136 / K/MA / 1992 tanggal 26 Pebruari 1998. Merupakan indikasi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus.

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding/Penggugat hubungan perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat dirukunkan dengan istilah tidak dapat diselamatkan kembali, bahkan perceraian adalah suatu langkah yang terbaik, baik terhadap Pembanding/Penggugat maupun terhadap Terbanding/Tergugat. Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding / Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi serta tidak bisa dirukunkan atau disatukan kembali. Dan apabila dipaksakan untuk rukun kembali akan mengakibatkan mafsadah yang lebih besar, sebagaimana dari qaidah fiqhiyah yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Halaman 8 dari 11 halaman Put no 66/Pdt.G/2016/PTA JK





Menimbang bahwa dalam persidangan baik Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat tidak menyampaikan fakta, baik berupa pengakuan maupun penolakan, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengasumsi bahwa Pembanding/Penggugat sebagai isteri Terbanding/Tergugat tidak terjadi nuzus atau durhaka kepada suami dalam hal ini Terbanding/Tergugat, disamping itu majelis hakim peradilan agama secara ex officio dapat menentukan nafkah iddah sesuai Pasal 41 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu Terbanding/Tergugat subagai suami Pembanding/Penggugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah.

Menimbang bahwa tentang gugatan hadhanah atau pemeliharaan anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang bernama pertama Putri Charlena, perempuan lahir tanggal 3 Maret 1994, kedua Hasanah Charlena, perempuan lahir tanggal 8 Januari 1996, dan ketiga Arif Ahan Danu, laki-laki lahir tanggal 17 Oktober 1999 selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan bahwa telah ternyata terbukti berdasarkan P-2, P-3 dan P-4, bahwa anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah mumayyis, oleh karena itu berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Pasal 105 yang menyatakan bahwa "**Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya**", maka gugatan tentang pemeliharaan anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak dapat diterima (Niet onveanklike Verklard) (NO));

Menimbang bahwa permohonan dalam provisi Pembanding/Penggugat agar untuk tidak hidup bersama dalam satu rumah dengan Terbanding/Tergugat selama dalam proses perceraian, dan mengizinkan, anak Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang bernama Putri Charlena tetap tinggal di perumahan Citra Grand Jalan Alternatif Cibubur Km 4, Cluster Crassmere Blok Q-6 Nomor 21 Rt. 06/Rw 014 Kelurahan Jati

Halaman 9 dari 11 halaman Put no 66/Pdt.G/2016/PTA JK



sampurna Kota Bekasi, karena Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak mengabulkan permohonan provisi tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No 7 tahun 1989 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding/Penggugat;

**Mengingat** pasal pasal dari peraturan perundang undangan serta dalil syara' yang berkaitan perkara ini,.

#### **MENGADILI**

- **Menyatakan** permohonan banding Pembanding dapat diterima
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1211/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **DALAM PROVISI**

- **Menolak** Provisi Pembanding/Penggugat

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. **Mengabulkan** permohonan Pembanding dahulu Penggugat;
2. **Menjatuhkan** talak 1 (satu) ba'in sugra dari Terbanding/Tergugat (Chairul Anhar bin Muslim) kepada Pembanding/Penggugat (Novalena binti Rustam);
3. **Menghukum** Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
4. **Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dan Kanator Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat untuk dicatat dalam buku register.

Halaman 10 dari 11 halaman Put no 66/Pdt.G/2016/PTA JK



5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding pada tingkat pertama Rp 1.116.000, (satu juta seratus enam belas ribu rupiah). Dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Tidak menerima selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Drs. H. Jamilus SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. Komari, S.H., M., Hum, dan Drs. H. Uce Supriadi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2016/PTA.JK, tanggal 10 Mei 2016, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H. Iskandar Raja SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Drs. H. Uce Supriadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dr. H. Komari, S.H., M. Hum.



Ketua Majelis

Drs. Jamilus, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Proses Admintrasi	Rp 139.000,-
2. Materai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-